



## Analisis Akad Wakalah terhadap Reksadana Syariah pada Bukalapak dan Tokopedia

Nur Wardatul Laela Afifah, Eva Misfah Bayuni, Zia Firdaus Nuzula\*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 02/03/2023

Revised : 07/07/2023

Published : 21/07/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 41 - 48

Terbitan : Juli 2023

### ABSTRAK

Bukalapak dan Tokopedia merupakan platform *e-commerce* yang bertindak sebagai agen penjualan Unit Penyertaan Reksadana syariah selaku *wakil*, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa rukun dan syarat akad wakalah yang belum jelas pelaksanaannya. Dari permasalahan itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui ketentuan akad wakalah menurut ketentuan fikih muamalah, untuk mengetahui mekanisme reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia dan untuk mengetahui analisis akad wakalah menurut ketentuan fikih muamalah terhadap reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research* dan analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah menurut ketentuan Fikih Muamalah yang diterapkan pada kegiatan investasi reksadana syariah hukumnya *mubah*, mekanisme reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia relatif mudah untuk dilakukan dengan dana investasi awal yang murah dan terjangkau bagi semua kalangan, serta pelaksanaan akad wakalah dalam kegiatan investasi Reksadana Syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan menurut Fikih Muamalah.

**Kata Kunci :** Reksadana; Wakalah; Ujrah

### ABSTRACT

Bukalapak and Tokopedia are e-commerce platforms that act as sales agents for Sharia Mutual Fund Participation Units as representatives, but in practice there are several pillars and conditions for wakalah contracts that are not yet clear. From these problems, the objectives of this study are as follows: To find out the provisions of wakalah contracts according to the provisions of fiqh muamalah, to find out the mechanism of sharia mutual funds traded on Bukalapak and Tokopedia and to know the analysis of wakalah contracts according to the provisions of fiqh muamalah to sharia mutual funds traded in Bukalapak and Tokopedia. The research method used is qualitative research with a library research approach and data analysis is carried out through descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the wakalah contract according to the provisions of the Muamalah Fiqh which is applied to sharia mutual fund investment activities is legally permissible, the mechanism of sharia mutual funds traded on Bukalapak and Tokopedia is relatively easy to do with cheap and affordable initial investment funds for all people, and the implementation of wakalah contracts in Sharia Mutual Fund investment activities traded on Bukalapak and Tokopedia are in accordance with the provisions according to Muamalah Fiqh.

**Keywords :** Mutual Funds; Wakalah; Ujrah

## A. Pendahuluan

Kegiatan investasi syariah di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang dinamis dengan begitu banyaknya bentuk investasi yang disalurkan ke berbagai sector serta media investasi yang beragam baik yang bersifat konvensional maupun digital/*online*. Dalam hal ini, investasi syariah memiliki beberapa produk investasi yaitu saham syariah, obligasi dan sukuk, reksadana syariah, dan asuransi syariah(1). Beberapa hambatan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia ini di antaranya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah masih kurang, ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah, minat pemodal atas efek syariah, serta asumsi mengenai kegiatan pasar modal yang mengandung unsur riba dan spekulatif pun menjadikan investor ragu untuk turut aktif dalam berinvestasi di pasar modal (2).

Perkembangan investasi syariah di atas juga harus diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan ketentuan-ketentuan kegiatan investasi yang sesuai dengan aturan fikih muamalah. Secara istilah, fikih muamalah adalah hukum-hukum syariah yang berkaitan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan duniawinya(3). Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu institusi rujukan fikih muamalah bagi umat muslim di Indonesia telah banyak mengeluarkan regulasi dalam konteks fikiyah yang mengatur dan menjamin operasional dan teknis kegiatan pasar modal syariah. Produk fikih yang dikeluarkan oleh MUI tersebut antara lain dituangkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSNMUI/IV/2001 Tentang Reksadana Syariah. kegiatan investasi melalui instrument reksa dana syariah menurut ketentuan fikih muamalah tersebut merupakan akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal/rabb al-maal*) dengan manajer investasi sebagai *wakil* shahibul maal, maupun antara manajer investasi sebagai *wakil shahibul maal* dengan pengguna investasi (4).

Di era teknologi digital yang makin berkembang ini, investasi dapat dilakukan dan dipantau secara *online* oleh masyarakat atau investor melalui aplikasi perdagangan *online* atau *e-commerce*. Terkait hal tersebut, Pada saat ini terdapat beberapa platform *e-commerce* yang memang menyediakan layanan investasi reksadana contohnya Tokopedia dengan produk Tokopedia Reksadananya dan Bukalapak dengan produk BukaReksa. Kedua platform *e-commerce* tersebut bekerjasama dengan agen penjual reksadana dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tren berinvestasi reksadana melalui *e-commerce* ini bisa dapat meningkatkan transaksi *online* dan mengembangkan perekonomian digital di Indonesia. Dengan adanya kemudahan tersebut, investor mendapat kemudahan dalam berinvestasi pada produk reksadana syariah. Namun dalam kemudahan tersebut masih terdapat beberapa hal yang harus diuji terlebih dahulu menurut ketentuan fikih muamalah terkait akad-akad dalam investasi tersebut reksadana melalui platform *e-commerce* tersebut. Diantaranya adalah ketidakjelasan *ujrah* atau *fee* pada akad wakalah yang diperoleh Tokopedia atau Bukalapak dari pihak manajer investasi yang menerbitkan portofolio Reksadana. Padahal dalam akad baik pihak Tokopedia maupun Bukalapak sesuai dengan pernyataan OJK yang menyatakan bahwa kegiatan penjualan Unit Reksadana Syariah di kedua platform *e-commerce* tersebut disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Wakalah, dimana pihak Bukalapak dan Tokopedia bertindak sebagai *wakil* berhak mendapatkan *ujrah* atau *fee* dan pihak manajer inventasi bertindak sebagai *muwakil*.

Ketidakjelasan akad wakalah antara pihak platform *e-commerce* (Tokopedia dan Bukalapak) dengan pihak manajer investasi menimbulkan indikasi adanya unsur *gharar* dalam kegiatan investasi tersebut. Pihak konsumen selaku investor tidak mengetahui biaya yang ditimbulkan dari penerbitan dan penjualan portofolio, karena pihak platform *e-commerce* (Tokopedia dan Bukalapak) tidak menjelaskan atau bahkan membebankan adanya biaya administrasi atas pembelian portofolio yang dilakukan investor. Padahal selaku *wakil* dalam menjual portofolio, sudah sewajarnya pihak platform *e-commerce* (Tokopedia dan Bukalapak) memperoleh *ujraah* atau *fee* atas jasa penjualan portofolio reksadaana tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan spekulasi yang justru harus dihindari dalam praktik investasi Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana ketentuan akad wakalah menurut ketentuan fikih muamalah?, bagaimana mekanisme reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia?, dan bagaimana analisis akad wakalah menurut ketentuan fikih muamalah terhadap reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia?”.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui ketentuan akad wakalah menurut ketentuan fikih muamalah. (2) Untuk mengetahui mekanisme reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia. (3) Untuk mengetahui analisis akad wakalah menurut ketentuan fikih muamalah terhadap reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya(5). Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus, dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami itu berfungsi dengan konteksnya(6), yaitu terkait praktik praktik jual beli saham (portofolio) reksadana Syariah di platform *e-commerce* Bukalapak dan Tokopedia ditinjau berdasarkan ketentuan akad wakalah menurut hukum ekonomi Syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*). Data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung, kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis(7). Sedangkan data kepustakaan yaitu data-data dari sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel dan sebagainya terkait mengenai investasi pada instrument reksadana Syariah

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari Bukalapak dan Tokopedia terkait pelaksanaan jual beli saham (portofolio) reksadana Syariah dan data hasil wawancara dengan 2 orang investor yang membeli saham (portofolio) reksadana Syariah pada platform *e-commerce*. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan berita *online* yang berkaitan dengan praktik jual beli saham (portofolio) reksadana Syariah di platform *e-commerce*

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya yaitu wawancara yang dilakukan kepada 2 orang investor yang membeli saham (portofolio) reksadana Syariah di Bukalapak dan Tokopedia; studi kepustakaan dilakukan untuk meneliti sumber-sumber literatur yaitu buku, jurnal, artikel, dan berita *online* yang terkait dengan investasi pada instrument reksadana Syariah, jual beli saham (portofolio) reksadana syariah, konsep dan ketentuan akad wakalah; dan juga observasi dilakukan dengan mengamati fenomena jual beli saham reksadana khususnya pada platform *e-commerce* Bukalapak dan Tokopedia.

Setelah seluruh data yang menunjang penelitian ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan berbagai pembandingan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informan, kemudian mengecek kebenaran data-data yang diperoleh (8)

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Ketentuan Akad Wakalah Menurut Fikih Muamalah**

Dalam lingkup fikih muamalah, pengaturan hubungan atau interaksi antar manusia dalam melakukan kegiatan investasi dan bisnis dilakukan melalui akad tertentu, dimana akad yang biasanya diterapkan pada kegiatan investasi seperti reksadana syariah adalah akad wakalah.

Ketentuan fikih muamalah yang menjadi dasar hukum penerapan akad wakalah pada kegiatan investasi syariah tidak hanya menentukan rukun dan syarat dari akad yang digunakan pada kegiatan investasi tersebut (*madiyah*), tetapi juga memberikan landasan etis bagi para pihak yang terlibat dalam akad itu seperti harus transparan (terbuka), tidak ada unsur *gharar*, adil, dan tidak melakukan kecurangan (*adabiyah*). Menurut fikih muamalah, akad wakalah adalah kontrak kerjasama antara satu pihak yang mewakili kepada pihak lain atas suatu pekerjaan, atau dengan kata lain akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini, pada dasarnya akad wakalah termasuk akad *tabarru'* atau kebaikan yang bersifat non komersial. Namun demikian, jika dalam pengerjaan yang dilakukan *wakil*, pihak *muwakkil* dapat memberikan upah kepada pihak *wakil*. Begitu pula sebaliknya, pihak *wakil* dapat mematok tarif kepada *muwakkil*

terhadap sesuatu atau pekerjaan yang diwakilkannya. Adapun akad wakalah yang disertai upah atau tarif tertentu atas apa yang dilakukan *wakil*, dalam lingkup fikih muamalah biasa dinamakan dengan akad *wakalah bil ujah*.

Adapun unsur-unsur atau rukun yang terdapat pada akad *wakalah bil ujah* pada dasarnya sama dengan rukun akad wakalah secara umum yaitu adanya *muwakil* (orang yang memberikan mandat pekerjaan) *wakil* (pihak yang mendapatkan mandate pekerjaan) objek *wakalah*-nya atau pekerjaannya dan *sighat akad*. Namun pada *wakalah bil ujah* rukun wakalah ditambah dengan nilai upah atau *ujrah* dari muwakil kepada wakil dalam melaksanakan pekerjaan yang diwakilkannya tersebut. Dalam hal ini, *ujrah* atau upah bagi wakil disepakati dalam *sighat akad* atau *ijab qabul* antara muwakil dengan wakil.

*Ujah* atau upah dalam akad wakalah di atas, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut dan dinilai berharga baik oleh *muwakil* ataupun *wakil*. Oleh karena itu, adanya *ujrah* yang bersifat komersial tersebut maka akad wakalah yang pada awalnya adalah akad *tabarru'* dapat juga menjadi akad *tijarah* atau bisnis. Kemudian kuantitas atau kualitas dari *ujrah* atau upah bagi wakil tersebut harus jelas dan transparan dari segi presentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui kedua belah pihak yang berakad yaitu *muawakil* dengan *wakil*.

Dalam konteks produk investasi yang dilakukan secara *online*, perusahaan platform *e-commerce* tertentu sebagai suatu badan hukum dapat bertindak sebagai *wakil* dari pihak investor dalam mengurus kegiatan investasi yang dilakukan secara *online* tersebut dan sebagai *wakil*, pihak perusahaan *e-commerce* berhak mendapatkan *ujrah* dari aktivitas operasional yang dilakukannya dalam mengurus kepentingan-kepentingan investor dalam berinvestasi. Dalam hal ini, penerapan akad wakalah dalam kegiatan investasi secara *online* menjadi salah satu alternatif yang sangat strategis karena dari sifat akad wakalah itu sendiri sebagai akad yang digunakan oleh seseorang apabila ia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan sendiri sehingga meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Dalam kegiatan reksadana syariah secara *online*, akad wakalah tidak hanya dilakukan pihak pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada manajer investasi, namun juga diterapkan kepada praktik pembelian unit penyertaan dari calon investor kepada pihak ketiga yang bertindak seperti pialang (*samsarah*) dalam membeli unit penyertaan kepada manajer investasi. Kemudian pihak ketiga tersebut memperoleh *fee* atau *ujrah* dari pihak investor juga memperoleh *fee* dari manajer investasi tergantung peran pihak ketiga dalam kegiatan penjualan unit penyertaan reksadana syariah tersebut.

Adanya *ujrah* atau *fee* yang didapat perusahaan platform *e-commerce* yang menyediakan produk penjualan unit penyertaan reksadana syariah secara fikih muamalah sah-sah saja untuk dilakukan atau hukumnya boleh (*mubah*). Kebolehan adanya *ujrah* atau upah/*fee* dalam akad wakalah yang merupakan pendelegasian atau suatu pekerjaan juga disandarkan pada dalil Sunnah yang menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah diserahkan sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Dengan demikian, maka hal ini menjadi dasar bahwa pihak *wakil* dapat menentukan tarif *ujrah* dari suatu pendelegasian yang diberikan oleh pihak *muwakil*. Dalam konteks penjualan unit penyertaan reksadana syariah secara *online*, pihak perusahaan platform *e-commerce* boleh juga menentukan tarif *fee* kepada calon investor dalam membeli unit penyertaan reksadana syariah secara *online*.

### **Analisis Mekanisme Reksadana Syariah yang Diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia**

Pada masa era digital sekarang ini telah mengubah kebiasaan lama masyarakat dan membentuk kebiasaan baru khususnya dalam berinvestasi. Semula pembelian reksadana harus dibantu oleh manajer investasi, namun kini pembelian reksadana dapat dilakukan dengan mudah, semudah berbelanja di *e-commerce*. Sejak tahun 2018, investor dapat membeli reksadana melalui platform *e-commerce* yang identik dengan warna hijaunya, yaitu Bukalapak dan Tokopedia. Selain menyediakan platform jual beli barang dagangan, kini Bukalapak dan Tokopedia juga menjadi *e-commerce* penyedia layanan pembelian reksadana yang bekerjasama dengan Bareksa selaku Agen Penjual Efek Reksadana.

Produk reksadana yang ada pada Bukalapak dan Tokopedia bukanlah produk reksadana dari Bukalapak dan Tokopedia itu sendiri. Dalam hal ini, peran Bukalapak dan Tokopedia dalam investasi Reksadana sebatas platform yang memfasilitasi pembelian dan penjualan reksadana. Kemudahan investasi yang diberikan oleh Bukalapak dan Tokopedia melalui penjualan unit penyertaan reksadana syariah diharapkan mampu meningkatkan minat investasi masyarakat dalam bentuk reksadana di tengah kondisi ekonomi yang terkepung

pandemi Covid 19. Di samping itu, investasi reksadana tidak memerlukan modal besar serta memiliki risiko investasi yang rendah.

Pada penjualan reksadana di Bukalapak dan Tokopedia, peneliti menganalisis beberapa keunggulan atau keuntungan dalam berinvestasi yang disajikan pada tabel sebagai berikut

**Tabel 1.** Matriks Mekanisme Pembelian Reksadana di Bukalapak dan Tokopedia

No	Indikator Keunggulan	Bukalapak	Tokopedia
1.	Nominal Pembelian Unit Penyertaan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
2.	Varian Produk Reksadana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mandiri Bukareksa Pasar Uang Syariah Ekstra</li> <li>b. Sucorinvest Sharia Money Market Fund</li> <li>c. Mandiri Investa Dana Syariah</li> <li>d. Bahana MES Syariah Fund Kelas G</li> <li>e. Cipta Syariah Balance</li> <li>f. BNP Paribas Pesona Syariah</li> <li>g. Sucorinvest Sharia Equity Fund</li> <li>h. Batavia Dana Saham Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahana MES Syariah Fund Kelas A</li> <li>b. Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra</li> </ul>
3.	Metode Pembayaran	Pembelian dapat dilakukan dari BukaDompot, transfer virtual account, instant payment (BCA KlikPay/KlikBCA Individu), CIMB Clicks atau rekening ponsel, Indomaret, Alfamart, dan Pos Indonesia.	Pembelian dan penarikan dana dari Saldo Tokopedia dilakukan melalui akun rekening bank yang dimiliki investor.
4.	Biaya Administrasi	Tanpa dikenakan biaya administrasi	Tanpa dikenakan biaya administrasi
5.	Return Bagi Hasil	Keuntungan ( <i>return</i> ) tinggi, dimana modal yang dikeluarkan investor dengan modal yang relatif kecil namun dapat berpeluang meraup keuntungan lebih besar dibanding deposito berjangka atau tabungan di bank. Dalam hal ini, rata-rata nisbah bagi hasil deposito berjangka di bank syariah ekitar 4-5% untuk tenor 1 bulan, telebih bagi hasil tabungan lebih kecil pada rank 1-1,5% per bulan	Return hingga 6,5% per tahun dengan modal investasi mulai dari Rp10 ribu dan tidak dikenakan pajak

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa persamaan dari Bukalapak dan Tokopedia yaitu nominal pembelian minimal Rp 10.000 dan dalam penjualan reksadana tidak mengenakan biaya administrasi bagi konsumen. Kemudian untuk varian produk reksadana syariah baik Bukalapak maupun Tokopedia sama-sama memiliki varian produk yang banyak. Adapun perbedaannya terletak pada metode pembayaran Unit Penyertaan dan transaksi dana, dimana Bukalapak menyediakan beberapa alternatif metode pembayaran, sedangkan Tokopedia lebih menyarankan transaksi dilakukan melalui rekening bank investor. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa investor di Tokopedia harus memiliki rekening bank terlebih dahulu, sedangkan untuk Bukalapak calon investor reksadana tidak diharuskan memiliki rekening bank sendiri karena pembayaran bisa dilakukan melalui beberapa alternatif metode pembayaran

**Analisis Akad Wakalah Menurut Ketentuan Fikih Muamalah Terhadap Reksadana Syariah yang Diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia**

Kegiatan penjualan unit reksadana di Bukalapak dan Tokopedia yang tergolong mudah dengan dana investasi yang terjangkau menerapkan beberapa akad muamalah dalam operasionalnya. Dalam hal ini, bentuk akad antara investor dengan Bukalapak atau Tokopedia adalah *wakalah* dimana pihak investor atau calon investor mendelegasikan kepada Bukalapak atau Tokopedia untuk membeli unit penyertaan reksadana syariah yang ada pada PT CIMB *Principal Asset Management*, PT Mandiri Manajemen Investasi, Syailendra *Fixed Income Fund*, PT Bahana TCW *Investment Management* dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pasal 1 Poin 2 sebagai berikut :

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 2 POJK Nomor 15/POJK.04/2015 di atas, maka dalam penerapan akad penjualan Unit Penyertaan untuk produk investasi reksadana syariah pada Bukalapak dan Tokopedia mengacu kepada ketentuan Fatwa DSN MUI 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Wakalah. Adapun berikut rukun dan syarat dalam akad wakalah diantaranya, rukun dalam akad wakalah, yaitu *al-muwakkil* (orang yang memberi kuasa) yaitu pihak investor, *al-wakil* (orang yang diberi kuasa) yaitu Bukalapak dan Tokopedia, *al-taukil* (objek/perkara yang dikuasakan) yaitu Unit Penyertaan Reksadana Syariah yang diterbitkan manajer investasi, dan shigat (*ijab kabul*).

Berdasarkan uraian dari rukun dan syarat-syarat atas akad wakalah, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi reksadana melalui aplikasi Bukalapak dan Tokopedia memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada. Berikut ini merupakan gambaran dari tabel analisis pelaksanaan transaksi reksadana melalui aplikasi antara Bukalapak dengan Tokopedia secara *online* ditinjau dari ketentuan akad *Wakalah bil Ujrah* menurut fikih muamalah :

**Tabel 2.** Analisis Pelaksanaan Pembelian Reksadana Syariah Secara

*Online* pada aplikasi Bukalapak dan Tokopedia menurut Ketentuan Fikih Muamalah

Rukun	Bukalapak	Tokopedia
<i>Muwakil</i>	a. Ditunjukkan dengan KTP dan Foto diri (selfie) b. Memiliki e-mail pribadi c. Memiliki nomor telepon pribadi untuk OTP lewat SMS d. Harus mengisi data alamat lengkap	a. Ditunjukan dengan KTP saja b. Memiliki akun di aplikasi Tokopedia c. Memiliki nomor telepon pribadi untuk OTP lewat SMS d. Tidak perlu melampirkan berkas pendaftaran ke alamat Tokopedia
<i>Wakil</i>	a. Berbentuk badan hukum sebagai perusahaan unicorn b. Berdiri sejak tahun 2017	a. Berbentuk badan hukum sebagai perusahaan unicorn b. Berdiri sejak tahun 2009
<i>Objek Akad</i>	a. Unit penyertaan Reksadana Syariah b. Pembuktian dilakukan melalui bukti transfer kepada rekening bank pribadi investor	a. Unit penyertaan Reksadana Syariah b. Pembuktian pembelian objek akad dengan keterangan pada akun Investor pribadi
<i>Sighat Akad</i>	a. Dilakukan secara <i>online</i> pada aplikasi Bukalapak b. Menggunakan autentifikasi melalui pengiriman kode OTP yang dikirim lewat SMS ke nomor telepon Investor	a. Dilakukan secara <i>online</i> pada aplikasi Tokopedia b. Menggunakan autentifikasi melalui pengiriman kode OTP yang dikirim lewat SMS ke nomor telepon Investor
<i>Ujrah</i>	Tidak dikenakan biaya administrasi. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Bukalapak dalam memasarkan portofolio reksadana syariah adalah dengan banyaknya pengguna platform Bukalapak sehingga iklan banyak yang masuk dan meningkatnya <i>rating</i> pada <i>google play store</i> .	Tidak dikenakan biaya administrasi. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Tokopedia dalam memasarkan portofolio reksadana syariah adalah peningkatan penggunaan platform Tokopedia sehingga iklan banyak yang masuk dan meningkatnya <i>rating</i> pada <i>google play store</i> .

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada unsur/rukun muwakil dalam produk Reksadana Syariah terdapat beberapa perbedaan antara Bukalapak dengan Tokopedia, yaitu: ketentuan untuk investor (muwakil) yang berlaku di Bukalapak harus menyertakan foto diri (selfie) terbaru sedangkan di Tokopedia hanya mengupload KTP saja, selain itu Bukalapak pun mengharuskan calon investor untuk mengisi berkas pendaftaran secara lengkap seperti alamat rumah, nomor HP, dan email pribadi sedangkan di Tokopedia tidak perlu melampirkan berkas pendaftaran. Dengan demikian, maka persyaratan dari rukun muwakil di Bukalapak lebih

lengkap dan terjaga dari unsur gharar atau ketidakjelasan pihak-pihak yang berakad karena melampirkan foto terkini dari investor dibandingkan dengan Tokopedia. Adapun persamaan dari Bukalapak dan Tokopedia pada persyaratan muwakil, syarat baligh bagi investor ditunjukkan dengan identitas kependudukan KTP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berhak untuk melakukan tindakan hukum seperti kontrak / perjanjian bisnis.

Untuk unsur wakil (yaitu Bukalapak dan Tokopedia) keduanya memiliki persamaan yaitu sama sama lembaga berbentuk badan hukum yang telah bekerja sama dengan agen penjualan reksadana yang langsung diawasi oleh OJK. Dengan demikian, maka rukun wakil berupa cakap hukum pada kedua e-commerce tersebut telah terpenuhi dilihat dari pengawasan yang sudah ada melalui OJK.

Untuk unsur objek akad baik Bukalapak dan Tokopedia memiliki persamaan yaitu menjual Unit Penyertaan Reksadana Syariah dengan minimal nominal pembelian unit Rp 10.000 pada masing-masing aplikasi, yang membedakan hanya variasi produk yang diperjualbelikannya saja. Pada Bukalapak terdapat 8 produk reksadana syariah sedangkan pada Tokopedia hanya terdapat 2 produk reksadana syariah. Dengan demikian, maka objek akad jelas diketahui oleh calon investor dan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk unsur shigat akad, untuk menjual Unit Penyertaan Reksadana Syariah kedua e-commerce tersebut sama-sama melakukannya secara online pada masing-masing aplikasi dengan menggunakan autentifikasi melalui pengiriman kode OTP yang dikirim lewat SMS ke nomor telepon Investor. Selain itu pun terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipahami calon investor sebelum membeli reksadana syariah, sehingga segala keuntungan atau resiko yang akan didapat dikemudian hari dapat diketahui dengan jelas oleh calon investor.

Kemudian dari unsur ujarah baik yang dilakukan Tokopedia maupun Bukalapak sama-sama tidak mengenakan biaya administrasi sebagai ujarah ketika pihak investor mewakilkan pembelian Unit Penyertaan reksadana syariah kepada Bukalapak atau Tokopedia selaku wakil. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pada penerapan akad wakalah bil ujarah pada pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan Reksadana Syariah antara Bukalapak dengan Investor dan antara Tokopedia dengan Investor tidak menerapkan jumlah ujarah secara kongkret. Adapun keuntungan komersial yang didapat dari kedua platform e-commerce adalah banyaknya arus transaksi dan rating penggunaan aplikasi di Google Playstore. Dari sisi ketentuan fikih muamalah, tidak disebutkan secara kongkret ujarah dari akad wakalah tersebut tidak menyalahi ketentuan karena ujarah dalam akad wakalah bersifat opsional atau pilihan bila disyaratkan pihak wakil.

Transaksi reksadana melalui aplikasi Bukalapak dan Tokopedia bisa disebut tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Investasi reksadana pada aplikasi Bukalapak dan Tokopedia terbilang mudah dipahami untuk para investor dan pengguna. Dalam mekanisme pelaksanaannya pun sudah dijelaskan bagaimana reksadana tersebut akan dijalankan, hal ini serupa dengan pembagian keuntungan yang akan diterima oleh investor sudah dijelaskan diawal pembelian. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad wakalah dalam kegiatan investasi Reksadana Syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia mengacu kepada ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Wakalah berdasarkan PJOK Nomor 15/PJOK.04/2015 Tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal Pasal 1 Poin 2 yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan menurut Fikih Muamalah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Ketentuan akad wakalah menurut ketentuan Fikih Muamalah yang diterapkan pada kegiatan investasi reksadana syariah dilakukan dengan bentuk pendelegasian dari calon investor (sebagai *muwakil*) kepada perusahaan platform *e-commerce* (sebagai *wakil*) yang memiliki produk penjualan unit penyertaan reksadana syariah secara *online*. Kemudian jika pihak perusahaan platform *e-commerce* (sebagai *wakil*) jika menentukan *fee* (*ujrah*) dalam melakukan pembelian unit penyertaan reksadana syariah secara *online* hukumnya boleh (*mubah*).

Mekanisme reksadana syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia relatif mudah untuk dilakukan dengan dana investasi awal yang murah dan terjangkau bagi semua kalangan. Dalam hal ini, kegiatan penjualan unit reksadana di Bukalapak dan Tokopedia turut mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi syariah di Indonesia meskipun tergolong belum signifikan.

Pelaksanaan akad wakalah dalam kegiatan investasi Reksadana Syariah yang diperjualbelikan pada Bukalapak dan Tokopedia mengacu kepada ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Wakalah berdasarkan PJOK Nomor 15/PJOK.04/2015 Tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal Pasal 1 Poin 2 yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan menurut Fikih Muamalah.

## Daftar Pustaka

- Bungaran Antonius Simanjuntak. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.,  
Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. *METODE PENELITIAN 2018-03-07&cent;&cent;penelitian kualitatif dapat dilahirkan teori-teori - [PDF Document]*. (n.d.). Retrieved February 1, 2022, from <https://fdokumen.com/reader/full/dr-farida-nugrahani-mhum-metode-penelitian-2018-03-07-penelitian-kualitatif>
- Ghaisani Preshila, X., & Ramdan Hidayat, A. (2022). Analisis Fikih Muamalah pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) di OpenSea. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 77–84. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1474>
- Hasyim, F. A., & Hadiyanto, R. (2022). Analisis Praktik Tabungan E-Mas dan Gadai Emas Bank S Menurut Pemikiran Imam Syafi'i. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 125–130. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1576>
- J. Moleong, L. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mohamad Toha, A. C. M. dan M. A. Z. (2020). Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al Tsaman, Volume 1(1)*.
- Muhammad Rawas Qal'ah Jie. (2001). *Mu'jam Lughah Al Fuqaha*. Darrun Nafs.
- Nur Aisyah Azizah. (2015). Pengaruh Marketing MIX Dan Kemampuan Finansial Terhadap Minat Infestasi Reksadana Syariah : Studi Pada UIN Jakarta Dan Tazkia Bogor. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*.
- Viddy, A., Rosandya, R., Nurzaman, M. S., Kunci, K., & Berinvestasi, : (n.d.). INVESTASI PADA GENERASI MILENIAL: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GENERASI MILENIAL UNTUK BERINVESTASI REKSADANA SYARIAH. *Journal.Ikopin.Ac.Id*.
- Yusuf Muri. (2014). *Metodr Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.